

**TRADISI SESERAHAN ADAT JAWA DALAM PRESPEKTIF  
DALIL 'URF di DESA CABEANKUNTI, KECAMATAN  
CEPOGO, KABUPATEN BOYOLALI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Untuk Memenuhi sebagian Persyaratan guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



**Disusun Oleh :**

**MUCHAMMAD SHOFIYIL MUHTAR**

**NIM: 122121023**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI SURAKARTA**

**2019**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**

**TRADISI SESERAHAN ADAT JAWA DALAM PRESPEKTIF DALIL  
'URF di DESA CABEANKUNTI, KECAMATAN CEPOGO, KABUPATEN  
BOYOLALI**

Skripsi diajukan kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Surakarta untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
dibidang Hukum Keluarga Islam

Disusun oleh:

**Muchammad Shofiyil Muhtar**

**NIM. 12.2.121.023**

Surakarta, 7 Juni 2019

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



**Anwaruddin, M. H.I**

NIP: 19720812 200501 1 009

Anwaruddin, M. H.I  
Dosen Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Muchammad Shofiyil Muhtar

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Muchammad Shofiyil Muhtar NIM: 12.21.2.1.023 yang berjudul :

**TRADISI SESERAHAN ADAT JAWA DALAM PRESPEKTIF DALIL 'URF di DESA CABEANKUNTI, KECAMATAN CEPOGO, KABUPATEN BOYOLALI**

Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al- Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 07 Juni 2019

Dosen Pembimbing

  
Anwaruddin, M. H.I

NIP: 19720812 200501 1 009

**PENGESAHAN**

**TRADISI SESERAHAN ADAT JAWA DALAM PRESPEKTIF DALIL  
'URF di DESA CABEANKUNTI, KECAMATAN CEPOGO, KABUPATEN  
BOYOLALI**

Di susun oleh:

**MUCHAMMAD SHOFIYIL MUHTAR**

**NIM. 12.2.121.023**


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah  
pada hari 27 Juni 2019 / 23 Syawwal 1440

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum di Bidang Hukum Keluarga Islam

Penguji I

Dr. M. Usman, S. Ag, M. Ag.

NIP. 19681227 199803 1 003



(.....)

Penguji II

Jaka Susila, S.H., M. H

NIP. 19661221 199403 1 003



(.....)

Penguji III

Diana Zuhroh, S. Ag, M. Ag

NIP. 19740725 200801 2 008



(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta



Dr. M. Usman, S. Ag, M. Ag.

NIP. 19681227 199803 1 003

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUCHAMMAD SHOFIYIL MUHTAR

NIM : 12.21.21.023

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Tradisi Seserahan Adat Jawa Dalam Prepekif Dalil 'Urf di Desa Cabeankunti, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali** benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 07 Juni 2019



Muchammad Shoffyil Muhtar

122121023

## **PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan Skripsi ini teruntuk orang-orang yang tanpa lelah mendoakan serta mendukung apa yang menjadi motivasiku, khususnya untuk:

1. Kedua orang tuaku yang tanpa henti munajat kepada Allah untuk kebaikan anaknya dan selalu memberi dukungan secara moral dan material.
2. Istri tercinta sekaligus sahabat terbaikku yang selalu mendukung dan membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini.
3. Seluruh Guru dan Kyaiku yang selalu memberi jalan terang kala pikiran kusut.
4. Teman-teman seperjuangan tempat beradu argumen (Ansori, Riyan, Siget, Mustofa).
5. Bapak Andi Mardian, Lc. MA selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak Anwaruddin, M. H. I selaku Dosen Pembimbing.
7. Almamater tercinta Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur hanya kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya. Sholawat serta salam senantiasa kita tujukan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **TRADISI SESERAHAN ADAT JAWA DALAM PRESPEKTIF DALIL 'URF di DESA CABEAN KUNTI, KECAMATAN CEPOGO, KABUPATEN BOYOLALI.**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah Program Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. terselesainya penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari peran serta dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan bantuannya, maka pada kesempatan yang baik ini sudah sepantasnya dengan segala kerendahan hati, penulis haturkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S, Ag. M.Pd, selaku Rektor IAIN Surakarta.
2. Dr. M. Usman, S.Ag. M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag.,M.H. selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*).
4. Bapak Andi Mardian, Lc., M.A. selaku Dosen Wali yang memotivasi dan memberikan arahan selama kuliah di Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta
5. Bapak Anwaruddin, M.H.I selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan bijak telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan pengarahan, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dewan penguji yang telah meluangkan waktunya sehingga dapat terselenggarannya sidang skripsi ini.

7. Kepala Perpustakaan IAIN Surakarta beserta staf yang telah memberikan pelayanan dengan baik terutama ketika penulis mengerjakan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen atau staf pengajar di lingkungan IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada kami.
9. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku yang telah membantu baik moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini.
10. Istriku, Ulifatul Qomariyah, yang selalu memberi semangat, bantuan dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh sahabat-sahabat kelas Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah 2012.
12. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan yang semestinya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 7 juni 2019

Muchammad Shofiyil Muhtar

122121023



## ABSTRAK

Muchammad Shofiyil Muhtar, NIM: 122121023, “**Tradisi Seseheran Adat Jawa Dalam Prespektif Dalil 'Urf di Desa Cabeankunti, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali**”.

Seseheran merupakan suatu tradisi masyarakat Jawa berupa penyerahan barang atau uang dari calon suami kepada calon istri yang bertujuan mengikat diantara keduanya. Hal ini bukan merupakan kewajiban dalam ritual perkawinan Adat Jawa, namun telah menjadi kebiasaan dan jika tidak dilaksanakan maka si pelaku akan mendapat sanksi sosial berupa pengucilan dari tetangga sekitar.

Dalam penulisannya, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif (*descriptive research*) yakni penelitian yang bertujuan untuk melukiskan keadaan tentang suatu daerah dan saat tertentu. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode deskriptif analisis yang digunakan dalam pendekatan kualitatif dengan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang atau perilaku yang diamati.

Setelah penulis memperoleh data-data dan menganalisisnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa *Seseheran* yang dilaksanakan di Desa Cabeankunti merupakan tradisi adat Jawa yang menurut agama Islam dari pandangan para tokoh adat dan agama merupakan kegiatan yang boleh dilaksanakan dan tidak melanggar hukum Islam dalam pelaksanaannya.

## ABSTRACT

. Muchammad Shofiyil Muhtar, NIM: 122121023, “**Seserahan Of Javanese Traditional In The ‘Urf Perspective In Cabeankunti Village**”.

Seserahan is a tradition that is delivering some good or money to women from men as a binder between them in the Javanese traditon. This traditon is not an obligation in traditional Javanese wedding rituals but it becomes a habit and if some one do not do so they will receive a social sanctions as an exclusion from other.

In the writing, the writer uses a descriptive research method that aims to describe the condition of some area and a certain moment. In this research, the writer also uses descriptive analysis method that used a qualitative approach with research that produces descriptive data in the form of written and oral words from people or his behaviors.

After getting the data and analysing that, the writer can conclude that *Seserahan* is an Javanese traditon which according to the Islamic leaders's view is an activity that may be carried out and does not violate in islamic law.

## MOTTO

أَتَمَّ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ  
هَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ  
هَجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَا جَرَّ إِلَيْهِ

*“Seseungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju.” (HR. Bukhari dan Muslim)*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta berdasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
س	s\ a	s\	Es (dengan titik di atas)

ج	jim	J	Je
ح	h}a	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	Zal	z\	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan ye
ص	s}ad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	...'	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fath}ah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كُتِبَ	Kataba
2	زُكِرَ	Z ukira
3	يُذْهِبُ	Yaz habu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
أ.....ي	Kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas



أ.....و	Dammah dan wau	u>	u dan garis di atas
---------	-------------------	----	---------------------

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qa>la
2.	قيل	Qi>la
3.	يقول	Yaqu>lu
4.	رَمِي	Rama>

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Raud}ah al-at}fa>l raud}atul atfa>l
2.	طلحة	T}alhaf

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  $\text{ال}$ . namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jala>lu

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan

tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil'a>lami>na

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalla>ha lahuwa khair ar- ra>ziqi>n/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n

2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufu> al-Kila wa al-mi>za>na/ Fa auful-kaila wal mi>za>na
----	-----------------------	---

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	ix
HALAMAN MOTTO .....	xi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB .....	xii
DAFTAR ISI.....	xxiii

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	4

E. Telaah Pustaka .....	4
F. Kerangka Teori .....	7
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	16

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pengertian Pernikahan .....	17
B. Mahar .....	21
C. Pengertian ‘Urf .....	23
D. Pernikahan Adat Jawa .....	28
E. Seserahan .....	30

## **BAB III PROFIL MASYARAKAT DAN PENDAPAT TOKOH TENTANG SESERAHAN di DESA CABEANKUNTI, KECAMATAN CEPOGO, KABUPATEN BOYOLALI**

A. Letak Monografi Desa Cabeankunti.....	36
B. Profil Umum Masyarakat Cabeankunti .....	36
C. Pendapat Tokoh Tentang Seserahan di Desa Cabeankunti .	40

## **BAB IV TINJAUAN DALIL ‘URF TERHADAP TRADISI SESERAHAN di DESA CABEANKUNTI KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI**

A. Tinjauan dalil “Urf terhadap Tradisi Seserahan di Desa Cabeankunti .....	45
--	----



**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>56</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>58</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nikah merupakan suatu jalan untuk menjalin hubungan halal antara laki-laki dan perempuan guna memperoleh keturunan dan suatu penyempurna agama. Nikah adalah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lain.<sup>1</sup> Perkawinan mempunyai nilai sama dengan separuh nilai agama. Disamping itu, nilai ibadah yang terkandung dalam perkawinan tersebut juga mempunyai makna social.

Menuju *Sakinah, mawadah, warahmah* dalam Al-Qur'an lebih menyangkut pada upaya uraian sebuah ungkapan 'keluarga ideal' sebagai bagian penting dari potret keluarga sekaligus selaras dengan Al-Qur'an. Oleh karena itu perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh ketenangan hidupnya serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang insani. Islam juga menganjurkan agar menempuh hidup perkawinan<sup>2</sup> Oleh karena itu perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet ke 47 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hlm. 374

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm 12

kelangsungan hidupnya dan memperoleh ketenangan hidupnya serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang insani.

Fiman Allah

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Dalam jalan menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang diantara kedua insan ini masuk kedalam tradisi, khususnya di Jawa Tengah, lebih khusus lagi di Desa Cabeankunti, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, yaitu dengan memberikan sejumlah barang dari calon suami untuk calon istri yang dikenal dengan istilah *seserahan*. Dimana pemberian semacam ini telah menjadi kebiasaan atau *'urf yang* hampir setiap pernikahan ada. Ragam kekayaan lokal ini juga telah dilaksanakan dari pulau, kota, desa, hingga dusun di Indonesia yang memiliki sejumlah aturan yang unik terkait tradisi tersebut. Selain telah menjadi kebiasaan, tradisi *seserahan* ini juga menjadi hal tabu apabila ada diantara masyarakatnya yang tidak melaksanakan dan akan mendapat sanksi sosial berupa guncingan antar tetangga.

*Seserahan* merupakan suatu tradisi masyarakat Jawa khususnya Jawa Tengah dimana calon suami memberikan barang maupun uang kepada calon istri dan keluarga sesuai dengan ketentuan atau kebiasaan adat setempat.

*Seserahan* adalah adat Jawa yang berlaku untuk memberi kepastian dalam masyarakat dari calon suami kepada calon istri dan keluarga. Didalam pelaksanaannya *seserahan* ini berisi barang *sepengadek* (berupa pakaian seperti baju dan pakaian dalam, *makeup*, sepatu atau sandal, tas dan lain-lain sesuai dengan permintaan) calon istri dan dapat diberikan 1 hari atau 1 minggu sebelum akad nikah atau ketika hari resepsi.<sup>3</sup>

Melihat latar belakang dari Tradisi *seserahan*, hal ini menarik penulis untuk meneliti tentang tradisi tersebut dilihat dari perspektif hukum Islam dengan dalil *Urf*. Oleh karena itu penelitian yang berjudul “Tradisi Seserahan Adat Jawa Dalam Perspektif ‘Urf di Desa Cabeankunti, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali” ini perlu dilakukan.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang penulis ingin bahas yaitu:

1. Bagaimana praktek *seserahan* di Desa Cabeankunti?
2. Bagaimana tinjauan prespektif dalil ‘*urf* terhadap tradisi *seserahan* di Desa Cabeankunti?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik *seserahan* di Desa Cabean Kunti.
2. Untuk mengetahui pandanganprespektif dalil ‘*urf* terhadap tradisi *seserahan* di Desa Cabeankunti.

---

<sup>3</sup> Thohir Mahfud, Narasumber Tokoh Masyarakat, 18 februari 2017

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi semua pihak:

1. Secara teoritis
  - a. Untuk memberikan sumbangsih dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang wacana tentang tradisi *seserahan* dalam pernikahan adat Jawa.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pedoman rujukan untuk penelitian berikutnya.
2. Secara praktis
  - a. Di Indonesia, khususnya di Jawa hubungan antara ajaran Islam dan tradisi masyarakat setempat masih kuat. Peristiwa-peristiwa seperti ini dari segi praktisi untuk melihat lebih lanjut bagaimana kaitan Islam dan tradisi, terutama di era modern, tetapi juga untuk melihat tradisi-tradisi tersebut dari perspektif ajaran Islam.
  - b. Disamping untuk memberikan wacana kepada masyarakat di desa Cabeankunti terkait dengan tradisi *seserahan* apakah mempunyai korelasi dengan hukum Islam yang berlaku atau malah bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku tersebut.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka sebagai salah satu etika ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan informasi yang digunakan dan diteliti melalui khasanah

pustaka dan seputar jangkauan yang didapatkan untuk mengetahui keaslian dari tema yang akan dibahas. Beberapa skripsi dan buku yang penulis temukan antara lain.

Skripsi yang ditulis oleh Noviana Andri Nuraeni tentang Pemberian Mahar Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Canden, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali). Dalam skripsi tersebut menjelaskan praktik pemberian mahar di Desa Canden sebelum perkawinan pihak orang tua juga menuntut mahar pada pihak mempelai laki-laki.<sup>4</sup> Sedangkan disini penulis lebih fokus kepada pemberian selain mahar yang dilaksanakan sebelum pernikahan yang di tinjau dari perspektif pandangan dalil ‘urf.

Skripsi yang ditulis oleh Sri Fajar Palupi tentang Tradisi *Walimatul ‘Ursy* Masyarakat Kelurahan Kepuh Kecamatan Nguter Sukoharjo Perspektif Fikih<sup>5</sup> Dalam skripsi tersebut menjelaskan dalam pelaksanaan tradisi *walimatul ‘ursy* di Kelurahan Kepuh umumnya masih menggunakan upacara adat pernikahan Jawa yang terdiri dari beberapa tahapan adatnya yakni pemasangan *bloketepi*, *midodareni*, pemasangan *sajen* dipojokan rumah serta penyebaran bunga diperempatan jalan, tidak lupa penentuan hari penyelenggaraan walimah yang dicocokkan dengan tanggal lahir maupun *weton* kedua calon mempelai pengantin.

---

<sup>4</sup>Noviana Andri Nuraeni *Pemberian Mahar Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Studi Kasus di Desa Canden, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali), Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2016.

<sup>5</sup> Sri Fajar Palupi, *Tradisi Walimatul ‘Ursy Masyarakat Kelurahan Kepuh Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Perspektif Fikih*, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2014.

Skripsi yang ditulis oleh Widodo tentang Tradisi Temu Pengantin Pernikahan Jawa Dalam Perspektif Dalil 'Urf.<sup>6</sup> Dalam skripsi tersebut menjelaskan dalam upacara *Panggih* (Jawa) Temu Pengantin berarti bertemu, setelah upacara akad nikah selesai baru upacara *panggih* bisa dilaksanakan. Pengantin pria kembali ketempat penantiannya, sedang pengantin putri kembali ke kamar pengantin. Setelah semuanya siap maka upacara *panggih* dapat segera dimulai.

Skripsi yang ditulis oleh Syaeful Bakhri tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami Dalam Adat *Seserahan* di Desa Malahayu, Kec. Banjarharjo, Kab. Brebes Jawa Tenga.<sup>7</sup> Dalam karya tersebut Syaeful Bakhri menjelaskan bahwa *Seserahan* dalam perkawinan tidak lain merupakan adat istiadat atau tradisi turun temurun dari leluhur. Karena tradisi ini merupakan tradisi turun temurun dari leluhur masyarakat menganggapnya sesuatu keharuan untuk dilaksanakan. *Seserahan* dalam perkawinan merupakan adat yang menggunakan 'urf sebagai kemaslahatan yang tidak ditetapkan hukumnya oleh syara' dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya akan tetapi berdasarkan kebiasaan masyarakat yang selalu diulang-ulang.

Dalam karya lain yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Seserahan* Dalam Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus di Desa

---

<sup>6</sup>Widodo, *Tradisi Temu Pengantin Pernikahan Jawa Dalam Perspektif Dalil 'Urf* (Studi Deskriptif di Dusun Ngringin, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar), Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2015.

<sup>7</sup> Syaeful Bakhri *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami Dalam Adat Seserahan* di Desa Malahayu, Kec. Banjarharjo, Kab. Brebes Jawa Tengah, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

Tasikrejo Ulujami, Kab. Pemalang) yang ditulis oleh Khusnul Marom.<sup>8</sup> Penelitian ini membahas permasalahan yang hampir sama tetapi pada penelitian ini menitik beratkan pada permasalahan *seserahan* perkawinan adat Jawa dalam prosesi khitbah dan mahar.

Dalam karya lain yang berupa buku yang ditulis oleh Tjaroko HP Teguh Pranoto yang berjudul *Tata Upacara Adat Jawa*.<sup>9</sup> Didalam buku tersebut menjelaskan tentang upacara adat Jawa meliputi: upacara pengantin atau perkawinan, upacara bayi yang masih dalam perut ibu dan wanita hamil sampai dengan melahirkan, upacara kematian, dan lain sebagainya.

Muhamad Yunus dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Dalam Islam* memaparkan bahwa salah satu pihak yang akan kawin boleh memberikan hadiah kepada pihak yang lain menurut adat istiadat dalam negerinya masing-masing, tetapi janganlah pemberian tersebut menyulitkan dalam melangsungkan perkawinan dan mempengaruhi hak dan kewajiban calon pasangan ketika menjadi suami isteri.<sup>10</sup> Dalam buku ini Muhamad Yunus tidak menyebutkan tentang hadiah apa saja yang boleh diberikan dan seperti apa hadiah tersebut.

## F. Kerangka Teori

Hukum Islam mempunyai sifat menyeluruh dan mengatur segala aspek kehidupan manusia maka tentulah pembinaan hukum memperhatikan

---

<sup>8</sup>Khusnul Marom, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Seserahan Dalam Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus di Desa TasikRejo ulujami, Kab. Pemalang)*, Skripsi Jurusan Syari'ah Al-ahwal Asy-syaksiyah, Pekalongan, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2003.

<sup>9</sup> Tjaroko HP Teguh Pranoto, *Tata Upacara Adat Jawa*, (Kuntul press)

<sup>10</sup> Uhamad Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Karya Agung, 1975), hlm. 87



kebaikan masing-masing sesuai dengan adat dan kebudayaan. Dan tempat tinggal serta iklim yang mempengaruhinya.

Perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.<sup>11</sup>

Persoalan yang dihadapi oleh manusia selalu tumbuh dan berkembang demikian pula kepentingannya dan keperluan hidupnya, kenyataan menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi pada masa Rasulullah Saw.<sup>12</sup> Suatu kebiasaan baru yang muncul karena suatu desakan kepentingan atau apabila masyarakat tersandung oleh satu persoalan yang sebelum mereka ketahui dan disitu tidak ada peraturan nash Al-Qur'an atau sunah Nabi dan *ijma'*. Selain metode-metode diatas juga tedapat metode-metode lain yaitu *istihsan*, *maslahah mursalah* dan *'urf*.

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan kerangka berfikir *'urf*. Secara etimologi *'urf* berarti yang baik, para ulama ushul fiqh membedakan antara *'urf* dengan adat dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara', adat didefinisikan dengan:<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 1

<sup>12</sup> Ahmad sanusi, dkk, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2015). hlm. 80

<sup>13</sup>Satria Effendi, M. Zain, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group), hlm, 153-154

الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

Artinya: “Suatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.”

Definisi ini menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang amat luas, yang menyangkut persoalan pribadi seperti kebiasaan orang dalam makan, tidur atau permasalahan yang menyangkut orang banyak, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan buruk. Adat juga muncul dari sebab alami seperti cepatnya seorang anak menjadi *baligh* di daerah tropis dibanding dengan anak di daerah dingin.

Adapun ‘urf menurut ulama ushul fiqh adalah:

عَادَةُ جُمْهُرٍ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya: “Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.”

Berdasarkan definisi ini, Musthafa Ahmad Zarqa’, mengatakan bahwa ‘urf merupakan bagian dari adat karena adat lebih umum dari ‘urf. Suatu ‘urf, menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan ‘urf’ bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.<sup>14</sup> Ulama Ushul Fiqh membagi ‘urf menjadi tiga

<sup>14</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 137-138

kategori. Pertama dari segi obyeknya, kedua dari segi cakupannya, dan ketiga keabsahannya.<sup>15</sup>

Dilihat dari segi obyeknya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu *'urf lafdzi* dan *'urf amali*:

1. *'Urf Lafdzi Qauli* ialah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan *lafaz* tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas di pikiran masyarakat. Seperti kebiasaan masyarakat Arab menggunakan *walad* untuk anak laki-laki. Padahal menurut makna aslinya kata itu berarti anak laki-laki dan perempuan. Dengan demikian juga kebiasaan mereka menggunakan kata *lahm* untuk daging binatang darat, sedangkan Al-Qur'an menggunakan kata itu untuk semua jenis daging, termasuk daging ikan, penggunaan kata *dabbah* untuk binatang berkaki empat, padahal kata ini menurut aslinya mencakup semua binatang melata.
2. *'Urf Amali* ialah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat melakukan jual beli tanpa akad (*bai' al-tha'ati*), kebiasaan sewa kamar mandi tanpa dibatasi waktu dan jumlah air yang digunakan, kebiasaan sewa-menyewa perabot rumah, penyajian hidangan bagi tamu untuk dimakan, mengunjungi tempat-tempat rekreasi pada hari libur, dan lain-lain.

---

<sup>15</sup>ibid

Dari segi cakupannya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu *'urf amm* dan *'urf khas*.

1. *'Urf Amm* ialah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan seluruh daerah. Contoh *'urf amm* dalam bentuk perbuatan adalah jual beli mobil, seluruh alat yang digunakan untuk memperbaiki mobil, seperti kunci, tang, dongkrak dan ban serep termasuk dalam harga jual tanpa akad tersendiri dan biaya tambahan.
2. *'Urf Khas* ialah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Seperti kebiasaan masyarakat Jawa merayakan lebaran ketupat, sekaten, atau kebiasaan masyarakat Bengkulu merayakan *tabot* pada bulam Muharram dan kebiasaan mencicipi buah tertentu bagi calon pembeli untuk mengetahui rasanya.

Dilihat dari segi diterima atau ditolaknya *'urf* dibagi dua yaitu *'Urf Shahih* dan *'Urf Fasid*:

1. *'Urf Shahih* ialah *'urf* yang tidak bertentangan dengan salah satu dalil syara', tidak bertentangan dengan masalah *mu'tabarrah* dan tidak mendatangkan *mafsadah* yang nyata. *'Urf Shahih* adalah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Seperti mengadakan pertunangan sebelum akad nikah atau kebiasaan masyarakat bersalaman dengan sesama jenis kelamin ketika bertemu. Untuk menjadi *'urf* sebagai sumber dalam menetapkan hukum disyaratkan:
  - a. *'urf* tidak bertentangan dengan *nash* yang *qath'i*
  - b. *'urf* berlaku terus menerus atau kebanyakan berlaku dan

- c. 'urf yang dijadikan sumber hukum bagi suatu tindakan sudah ada pada saat tindakan tersebut diadakan<sup>16</sup>
2. 'Urf Fasid ialah 'urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian, dan kebiasaan-kebiasaan perdagangan mengurangi timbangan.

Hukum 'urf yang *shahih* harus dipelihara dan dilestarikan sebagai bagian dari hukum Islam. Sedangkan 'urf *fasid* harus ditinggalkan karena bertentangan dengan dalil dan semangat hukum Islam dalam membina masyarakat.<sup>17</sup>

Dengan kerangka diatas di harapkan dapat menyelesaikan permasalahan tentang *Tradisi Seseheran Dalam Perkawinan Adat Jawa* secara baik dan mendapatkan hasil yang obyektif.

## G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif (*descriptive research*) yakni penelitian yang bertujuan untuk melukiskan keadaan tentang di daerah dan saat tertentu.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode deskriptif analisis yang digunakan dalam pendekatan kualitatif. Deskriptif analisis adalah metode yang menggambarkan dan memberikan analisis terhaap kenyataan lapangan. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif

---

<sup>16</sup>Abdul GhofurAnshori dan Yulkamain Harahap, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 187

<sup>17</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 149-151

<sup>18</sup> Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. .9

yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang atau perilaku yang diamati.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis juga menggunakan jenis penelitian Studi Lapangan (*field research*) untuk memperoleh informasi yang akurat dan obyektif. Sedangkan tempat penelitian adalah Desa Cabeankunti Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.

#### 1. Sumber Data

Untuk memudahkan pengolahan data, maka penulis membagi sumber data menjadi dua sumber, yaitu:

##### a. Data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini penulis mendapatkan sumber data primer dari Desa Cabeankunti melalui wawancara tokoh adat setempat dan mengamati kebiasaan tersebut.

##### b. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan obyek penelitian.<sup>20</sup> Dan dalam penelitian ini sumber data yang utama berasal dari data kepustakaan.

---

<sup>19</sup>Ibid, hlm 15

<sup>20</sup>Ibid, hlm 15-16

## 2. Metode Pengumpulan Data

### a. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data primer, yaitu dengan wawancara mendalam (*deep interview*).<sup>21</sup> Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara. Sebagai pencari informasi, penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta penjelasan, mencatat hasil jawaban responden, dan mengadakan probing (menggali keterangan yang lebih mendalam).

### b. Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang penyusun perlukan dalam kaitan mencari dan mengumpulkan data berupa arsip-arsip atau dokumen tertulis yang ada. Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, notulen, rapat, agenda dan sebagainya untuk memperoleh data mengenai letak geografis, jumlah penduduk, kondisi pendidikan, sosial, ekonomi serta hal-hal lain yang akan dipergunakan untuk melihat obyek penelitian secara lebih komprehensif. Sehingga dapat diketahui hal-hal atau variabel berupa catatan-catatan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

---

<sup>21</sup>Ibid, hlm 26

### 3. Analisis Data

Salah satu tahap yang paling penting adalah menganalisis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis dimana penulis menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian. Sehingga didapat kesimpulan yang obyektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.

### 4. Lokasi Penelitian

Penulis memilih Desa Cabeankunti Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan informan dalam penelitian ini sampling tidak bergantung pada kuantitas, akan tetapi lebih pada kualitas orang-orang yang akan diwawancarai.

### 5. Subyek Penelitian

Informasi dalam penelitian ini penulis dapatakan dari sebagian Tokoh Agama maupun adat yang berkenan diwawancarai, antara lain yaitu:

1. Bapak Tohir Mahfud selaku Tokoh Agama setempat
2. Bapak Mahmudi selaku Tokoh Adat setempat
3. Bapak Khamid Winarti selaku Tokoh Agama dan Ketua Ranting NU setempat.



## H. Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran tentang skripsi ini, maka penulis sajikan sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yakni sebagai gambaran awal tentang permasalahan-permasalahan yang di paparkan dalam skripsi ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang pernikahan menurut Islam, mahar, adat perkawinan menurut *ushul fiqh*, pernikahan adat jawa: tradisi perkawinan adat jawa, upacara perkawinan adat, rangkaian tatacara perkawinan adat jawa. *Seserahan*: pengertian *seserahan*, pelaksanaan *seserahan*, barang-barang dalam *seserahan*.

Bab ketiga, meliputi letak monografi, sejarah desa, keadaan perekonomian serta keadaan sosial; dan pendapat tokoh masyarakat di Desa Cabeankunti Cepogo Boyolali tentang *seserahan*.

Bab keempat, dipakai untuk analisis terhadap tradisi *seserahan* di Desa Cabeankunti Cepogo Boyolali ditinjau dari perspektif 'Urf.

Bab kelima, bab ini merupakan bab penutup dari skripsi, berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa saran yang berkaitan dengan tradisi *seserahan* dalam pernikahan adat jawa di Desa Cabeankunti Cepogo Boyolali.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan atau nikah merupakan perkawinan atau suatu ikatan yang menghalalkan hubungan intim antar suami istri. Kata *nikah* berasal dari bahasa Arab نِكَاح yang merupakan masdar dari asal kata kerja نَكَحَ. Sinonimnya نَزَّوَجَ kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan perkawinan.<sup>22</sup> Nikah menurut Bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi isteri. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.<sup>23</sup>

Menurut istilah ilmu fiqh, *nikah* berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh *nikahatauat-tazwij*. Nikah atau *jima'*, sesuai dengan makna linguistiknya, berasal dari kata *al-wath*, yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafazh *an-nikah* atau *at-tazwij*, artinya bersetubuh, dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan kata *munakahat* diartikan saling menggauli.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Ahmad Azhar *Nikah* ialah:

---

<sup>22</sup> Beni Ahmad Saebani M.Si, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.10.

<sup>23</sup> Tihami, dkk, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 7.

<sup>24</sup> Beni Ahmad Saebani M.Si, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.11.

melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.<sup>25</sup>

Dapat disimpulkan dari keterangan diatas bahwa pernikahan atau nikah adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan seks antara laki-laki dengan perempuan atas dasar keridhoan kedua belah pihak guna mewujudkan keluarga yang harmonis. Pada hakikatnya, pernikahan adalah monodualisme yaitu dua orang, laki-laki dan perempuan, dua raga dan jiwa menjadi satu. Monodualisme juga berarti adanya ikatan lahir dan batin dari pasangan suami istri, yang diikat oleh perkawinan yang syah menurut agama maupun pemerintah atas dasar saling cinta dan kasih sayang.

Selain hubungan antara dua orang laki-laki dan perempuan, pernikahan di dalam Islam juga mempunyai tujuan penting yang berkaitan dengan social, psikologi, dan agama. Diantaranya tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghalalkan hubungan seks/menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Ny. Soemiyati, S.H. *Hukum Perakwinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 8

<sup>26</sup> Beni Ahmad Saebani M.Si, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 23

2. Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadahan dan amal salih disamping ibadah dan amal-amal salih yang lain, bahkan berhubungan suami isteri pun termasuk ibadah (sedekah).<sup>27</sup>
3. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa kemasa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah Swt. Dapat dikatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual yang tidak harus melalui syariat, namun cara tersebut dibenci agama. Demikian itu akan menyebabkan terjadinya penganiayaan, saling menumpahkan darah, dan menyianiyakan keturunan sebagaimana yang terjadi pada binatang.<sup>28</sup> (An-Nisa' ayat 1)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَقِيبًا ۙ ١

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

<sup>27</sup> Abdul aziz, *Buku Daras Fiqh Munakahat*, (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2014), hlm. 7

<sup>28</sup> Nizham Al-Usrah fi Asy-Syariah Al-Islamiah, (), hlm.18

4. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.<sup>29</sup> Seperti firman Allah dalam Surat Ar-rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

5. Meningkatkan harkat dan martabat perempuan. Karena dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman jahiliah ketika kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat diperjualbelikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi.<sup>30</sup>

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan wanita, yang mempunyai segi-segi perdata di antaranya adalah: a) kesukarelaan, b) persetujuan kedua belah pihak, c) kebebasan memilih, d) darurat.<sup>31</sup>

Dalam pandangan hukum Islam, sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat. Seperti pendapat Sulaiman Rasyid yang menjelaskan perihal rukun nikah adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Prof. DR. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara fiqh minakahat dan undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 47

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 32

<sup>31</sup> Muhammad Dawud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm .1010

<sup>32</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Atthahiriyah, 2004)

1. Adanya *Sighat* (akad), yaitu perkataan dari pihak wali perempuan kemudian dijawab oleh pihak calon suami.
2. Adanya wali dari pihak perempuan. Seperti dalam sabda Nabi Muhammad SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: “Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali.”

3. Adanya dua orang saksi

Selain rukun dan syarat tersebut, biasanya dalam suatu pernikahan akan ada mahar yang di sebutkan pada saat akad. Mahar tersebut merupakan suatu pemberian dari calon suami kepada calon istri sesuai dengan kesepakatan dan keridhoan calon istri.

## **B. Mahar**

Dalam rukun dan syarat perkawinan Islam ada yang tidak disebutkan, namun ada didalam perkawinan ialah mahar. Mahar atau maskawin merupakan pemberian calon pengantin laki-laki (misal: emas, uang, barang, alat sholat atau yang lain) kepada calon pengantin perempuan pada waktu akad nikah yang dapat diberikan secara tunai maupun hutang. Menurut Abdul Hamid Kisyik dalam bukunya *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, mahar merupakan sesuatu yang pantas diterima oleh seorang wanita,

karena mahar itu sebagai hadiah yang ikhlas. Sedangkan hadiah dapat mengukuhkan dan menguatkan kasih sayang dan rasa cinta.<sup>33</sup>

Mahar dalam bahasa Arab disebut *shadaq* dari kata *ashdaq*, mashdarnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* yang artinya benar.<sup>34</sup> Di dalam Al-Quran istilah maskawin disebut dengan *al-sadaq*, *al-saduqah*, *al-nihlah*, *al-ajr* dan *al-farida*. Mahar yang secara bahasa berarti pandai, mahir. Maksudnya adalah laki-laki tersebut sudah pandai dan mahir, baik dalam urusan rumah tangga ataupun dalam membagi waktu, uang dan perhatian. Disebut *shadaq* yang secara bahasa berarti jujur, yang mengisyaratkan kejujuran dan kesungguhan si laki-laki untuk menikahi wanita tersebut. Disebut *faridah* yang secara bahasa berarti kewajiban, yang merupakan kewajiban seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan. Dan dikatakan *ajran* yang secara bahasa berarti upah, yang berarti si laki-laki memberi maskawin sebagai upah atau ongkos untuk dapat menggauli isterinya secara halal.

Menurut Slamet Abidin dan Aminuddin dalam bukunya Fiqh Munakahat, mahar secara etimologi berarti maskawin. Menurut Imam Asy-Syafi'i dalam pendapatnya yang jelas mahar tidak menjadi kewajiban, kecuali bila terjadi persetubuhan. Maliki berpendapat apabila ia telah berkhawat,

---

<sup>33</sup> Abdul Hamid Kasyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, terj. Ida Nursida (Bandung: PT Mizan Pustaka, cet. XI, 2005), hlm. 124

<sup>34</sup> Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)* (Jakarta: Bumi Perkasa, 2014)

yaitu berdua-duaan dengan isterinya dan masa khalwat itu pun cukup lama, maka mahar itu wajib dibayarkan meskipun tidak terjadi persetubuhan.<sup>35</sup>

Jika dalam agama Islam rukun dan syarat pernikahan cukup seperti yang dijelaskan diatas dan ditambah dengan mahar, tidak demikian dengan adat yang berkembang di Indonesia lebih khususnya oleh masyarakat Jawa. Di dalam suatu pernikahan, selain mahar, calon mempelai laki-laki juga memberikan beberapa barang yang disebut dengan *seserahan*. *Seserahan* disini hampir sama dengan mahar yaitu barang atau harta benda dari calon suami yang diberikan kepada calon istri sesuai dengan tradisi masing-masing namun macam barangnya lebih bervariasi sesuai dengan adat yang berlaku. Biasanya *seserahan* ini diberikan berbarengan dengan mahar, namun tidak disebutkan dalam ijab dan qobul. Selain itu, *seserahan* menurut ada jawa berupa kebutuhan-kebutuhan calon istri dari mulai pakaian hingga peralatan *make up*.

### C. Pengertian ‘Urf

#### 1. Definisi Al-‘Urf (Adat)

*Al-‘urf ialah* sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat. Jadi ‘urf adalah terdiri dari saling pengertian manusia atas perbedaan tingkatan mereka, keumumannya dan

---

<sup>35</sup> Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurahman ad-Dimasyqi, *Fikih Empat Madzab* terj. Abdul Zaki Alkaf. (Bandung: Hasyimi, 2010), hlm. 360



kekhususannya. Berbeda dengan Ijma', karena Ijma' adalah tradisi dari kesepakatan para mujtahidin secara khusus, dan umum tidak termasuk ikut membentuk di dalamnya.<sup>36</sup>

## 2. Pembagian *Al-'Urf*

Macam-macam 'urf jika dilihat dari segi objeknya 'urf dibagi menjadi dua yaitu:

- a. *Al-'urf al-lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
- b. *Al-'urf al-'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Maksudnya "perbuatan biasa" adalah perbuatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.<sup>37</sup>

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', 'urf terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. *Al-'urf al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.

---

<sup>36</sup>A. Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali press, 1991), hlm. 134

<sup>37</sup>Ibid, hlm. 139

- b. *Al-'urf al-fasid* adalah adat ataupun kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.<sup>38</sup>

### 3. Ketentuan-Ketentuan *Al-'Urf* dalam Penetapan Hukum

Adapun *'urf shahih*, maka harus dipelihara dalam pembentukan hukum. Menurut para ulama adat itu adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum. Sedangkan *'urf* menurut syara' juga mendapat pengakuan. Imam Malik mendasarkan sebagian besar hukumnya kepada amal perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah bersama murid-muridnya berbeda pendapat dalam beberapa hukum dengan dasar atas perbedaan *'urf* mereka. Imam Syafi'i ketika telah berada di Mesir mengubah sebagian hukum yang telah menjadi pendapatnya ketika beliau berada di Baghdad. Hal ini karena pendapat *'urf*. Karena itu beliau mempunyai dua madzab, *madzhab qodim* (dahulu) dan *madzhab jadid* (baru). Ibnu Abidin telah menyusun Risalah bahwa "apa-apa yang dimengerti secara *'urf* adalah seperti yang disyaratkan menurut syara', dan yang telah tetap menurut *'urf* adalah seperti yang telah tetap menurut *nash*. Kaidah ushul fiqih dalam kitab mawadi'ul awaliyah, menurut Abdul Hamid Hakim dalam Qaidah 21 yang berbunyi "Adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum".

Maksudnya adat kebiasaan dapat dijadikan hujjah dan hukum yang berlaku di tempat dimana adat dan tradisi tersebut hidup dan berkembang.

---

<sup>38</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm.141

Adapun ‘*urf*’ yang rusak itu maka tidak harus dipeliharanya (dilakukan), karena memeliharanya berarti menentang dalil syara’. Hukum-hukum yang didasarkan atas ‘*urf*’ itu dapat berubah menurut perubahan ‘*urf*’ pada suatu zaman dan perubahan asalnya. Karena itu para Fuqoha berkata dalam contoh perselisihan ini: “Bahwa perselisihan itu adalah perselisihan masa dan zaman, bukan perselisihan hujjah dan bukti”.<sup>39</sup>

#### 4. Syarat-Syarat Al-‘*Urf*’

Para ulama ushul fiqih menyatakan bahwa suatu ‘*urf*’, baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam penetapan hukum syara’ apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1.) ‘*Urf*’ itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum. Artinya, ‘*urf*’ itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- 2.) ‘*Urf*’ itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, ‘*urf*’ yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- 3.) ‘*Urf*’ itu tidak bertentangan dengan *Nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *Nash* itu tidak bisa diterapkan. ‘*Urf*’ seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil syara”, karena kehujjahan ‘*urf*’ bisa

---

<sup>39</sup> Ibid, hlm. 135

diterima apabila tidak ada *Nash* yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.

#### 5. Pandangan Ulama Tentang Perkawinan Adat Jawa

Perkawinan adat tidak diterangkan dalam Al-Qur'an maupun Al-hadits, sehingga dalam membicarakan adat termasuk perkawinan adat Jawa telah disinggung dalam kitab *kaidah fiqiyah* ('urf), menurut pandangan ulama tentang adat yaitu sebagai berikut:

Pandangan madzhab Syafi'i bahwa agama Islam tidak menentang tradisi bahkan menghormatinya, sepanjang tradisi tersebut tidak menyalahi prinsip agama apalagi menyalahi prinsip aqidah seperti pengesaan Allah subhanahu wata'ala, membicarakan nasib manusia, tentu harus berhati-hati. Seperti penegasan ayat berikut:

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ٦٥

Artinya: "Katakanlah: "tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah", dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan" (QS. An Naml: 65).

Menurut pandangan Imam Syafi'i bahwa adat hukumnya mubah (boleh) selama tidak ada *Nash* yang melarangnya serta adat tersebut tidak bertentangan dengan aqidah dan syariat agama Islam.

Para ulama ushul fiqih sepakat bahwa '*urf al-shahih*, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan syara', baik yang menyangkut adat/kebiasaan ucapan maupun adat/kebiasaan perbuatan dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. Seorang mujtahid dalam

menetapkan suatu hukum, menurut Imam Al Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama madzhab, menurut Imam Al Syathibi dan Ibn Qayyim Al Jauziyah menerima dan menjadikan adat (*'urf*) sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada Nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.<sup>40</sup>

#### **D. Pernikahan Adat Jawa**

Upacara perkawinan adat Jawa merupakan salah satu dari banyak kebudayaan adat yang ada di nusantara. Didalam adat Jawa, ada beberapa urutan atau *rantaman* prosesi dalam adat perkawinan selain *seserahan*, diantaranya:

1. *Nontoni* yaitu melihat dari dekat keadaan keluarga calon pengantin perempuan. Dilakukan oleh wali atau wakil dari keluarga calon pengantin laki-laki. Dalam hal ini yang biasanya dibicarakan adalah kebutuhan biaya pernikahan.
2. *Meminang* atau disebut melamar. Setelah *nontoni*, diteruskan dengan meminang. Tujuannya untuk memastikan apakah perkawinan dapat diteruskan atau tidak. Jika kedua belah pihak cocok, maka wali meneruskan tugasnya mengadakan pertemuan lebih lanjut.

---

<sup>40</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*, (Jakarta: Logos 1996), hlm. 142

3. *Paningset*. Bila pinangan berhasil, diteruskan dengan upacara *paningset*. Yaitu dengan menyerahkan pakaian lengkap dan terkadang disertai cincin kawin sebagai penanda bahwa gadis tersebut sudah diikat oleh seseorang.<sup>41</sup>
4. *Seserahan* merupakan bentuk penyerahan dari sarana atau syarat dari hasil pembicaraan antara kedua belah pihak yang telah menemui kesepakatan, maka kemudian pihak calon pengantin laki-laki menyerahkan *Seserahan*. *Seserahan* berisikan hadiah dari calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan berupa hasil bumi, peralatan rumah tangga, uang dan yang lainnya.
5. *Tarub*, merupakan tambahan bangunan atau hiasan yang dipasang pada halaman depan rumah dan terdapat anyaman dari daun kelapa tua yang masih berwarna hijau yang disebut *bleketepe* yang dipasang didepan pintu masuk
6. *Siraman* yang merupakan simbol dari membersihkan si calon pengantin dari segala kotoran maupun penghalang yang bersifat negatif. Adapun air yang digunakan merupakan air yang diambil dari 7 sumber mata air berbeda dan air dari calon pengantin laki-laki & perempuan yang dikumpulkan jadi satu dan ditaburi kembang 7 warna.
7. *Midodareni*. Acara ini dilakukan malam hari menjelang hari perkawinan. Menjelang tengah malam, orang-orang akan memanjatkan panuwun

---

<sup>41</sup> Thomas Wijaya Bratawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988) hlm. 16-17

kepada Tuhan melalui Dewi Ratih atau Dewi Widowati agar memberkahi atau memberi restu kepada kedua calon pengantin.

8. *Panggih* atau acara resepsi, yang didalamnya ada beberapa urutan
  - a. *Balangan gantal*
  - b. *Wiji dadi*
  - c. *Sindur binayang*
  - d. *Timbang*
  - e. *Tanem*
  - f. *Liru kalpika* (hal yang dilakukan pada acara lamaran sebagai ikatan)
  - g. *Kacar-kucur*
  - h. *Dahar kembul*
  - i. *Mertuwi*
  - j. *Ngebekten-sungkeman*<sup>42</sup>

## **E. Seserahan**

### 1. Pengertian *Seserahan*

*Peningset*, hantaran, *seserahan* adalah bagian dari prosesi upacara pernikahan secara adat Indonesia (yang dahulunya ada pengertian bahwa peningsetan hanyalah digunakan suku-suku di Jawa).<sup>43</sup> *Seserahan* atau *srah-srahan* yaitu menyerahkan seperangkat perlengkapan sarana untuk melancarkan pelaksanaan acara sampai hajat berakhir. Barang-barang yang menjadi simbol yang mempunyai makna dari *seserahan* antara lain

---

<sup>42</sup> Dr. Purwadi, M. Hum, *Upacara tradisi jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005)

<sup>43</sup> Marmien S, *Rias Pengantin Gaya Yogyakarta dengan Segala Upacaranya*, (Yogyakarta: KAnisius, 1996), hlm. 78

berupa cincin, seperangkat busana putri, makanan tradisional, buah-buahan, daun sirih dan uang.

*Seserahan* merupakan suatu simbol perwujudan dari calon suami bahwa dia mampu mencukupi kebutuhan calon istri mulai dari kebutuhan sandangnya yang disimbolkan dari satu set *sepengadek* dan disisipkan juga barang atau makanan lainnya. Pada umumnya barang-barang yang akan diberikan merupakan barang yang sudah dipilihkan dari calon suami, namun dewasa ini barang-barang seperti baju, tas, sepatu dan yang lainnya calon istri dilibatkan untuk memilih agar barang tersebut dapat digunakan dikemudian hari. Kemudian barang-barang tersebut akan dibungkus dan dihias yang kelak dibawa ketika acara pernikahan akan dilangsungkan. Untuk adat istiadat di Jawa biasanya *seserahan* diberikan pada saat malam sebelum akad nikah pada acara *midodareni*, namun ada juga yang melakukannya pada saat acara pernikahan.

Jika didalam agama Islam terdapat rukun syarat mahar, maka didalam adat pernikahan Jawa terdapat suatu adat yang disebut *seserahan* yang sama pentingnya dengan mahar tersebut namun *seserahan* ini tidak disebutkan dalam ijab qobul pernikahan. *Seserahan* merupakan penyerahan (seperangkat *pengadek*) dari calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan sebagai pengikat atau simbol atas kesepakatan dari kedua belah pihak untuk melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Menurut Tjokro Teguh Pranoto, *seserahan* adalah merupakan bentuk penyerahan dari sarana atau syarat dari hasil pembicaraan dan atau



perundingan anantara duta pihak calon pengantin laki-laki dengan calon pihak perempuan, telah menemui kesepakatan, maupun dalam “*tontonan*” telah klop antara kedua belah pihak, maka penglamar dalam hal ini pihak calon pengantin laki-laki kemudian menyerahkan “*seserahan*” tersebut sebagai pengikat atau peningset pembicaraan yang telah disepakati bersama dalam rencana berbesanan dengan menikahkan antara kedua putra-putri mereka.<sup>44</sup>

*Seserahan* merupakan simbol dari pihak pria sebagai bentuk tanggung jawab ke pihak keluarga, terutama orang tua calon pengantin perempuan. Untuk adat istiadat di Jawa biasanya *seserahan* diberikan pada saat malam sebelum akad nikah pada acara *midodareni* untuk adat Jawa. Tetapi ada juga yang melakukan *seserahan* pada saat acara pernikahan.

## 2. Pelaksanaan *Seserahan*

Menurut adat Jawa *seserahan* biasanya diberikan pada malam hari sebelum acara pernikahan atau malam *midodareni*. Tetapi tak jarang juga *seserahan* dibawa ketika hari pernikahan dilaksanakan, biasanya akan dibawa oleh para pengiring calon pengantin laki-laki sebagai gawan atau barang bawaan atau oleh-oleh untuk calon pengantin perempuan dan keluarga.

*Seserahan* tidak sama dengan mahar karena mahar adalah suatu pemberian suami atas permintaan istrinya, dan merupakan syarat sah

---

<sup>44</sup> Tjokro Teguh Pranoto, *Tata Upacara Adat Jawa* (Yogyakarta: Kuntul press, 2009), hlm 48.

pernikahan. Mahar tidak memiliki ketentuan harus dalam bentuk barang dan berapa jumlahnya.

### 3. Barang-barang dalam *seserahan*

Pada upacara seserahan tersebut ada simbol-simbol barang-barang yang mempunyai arti dan makna khusus, diantaranya berupa cincin, seperangkat busana putri, makanan tradisional, buah-buahan, daun sirih dan uang.<sup>45</sup> Dibawah ini beberapa barang yang biasanya ada dalam seserahan, antara lain:

#### a. Pisang sanggan.

Pisang yang dipilih ialah pisang raja yang memiliki rasa manis, harum dan tahan lama. Pisang sanggan ini mengandung harapan kebahagiaan dari kehidupan calon pengantin.

#### b. Suruh Ayu.

Merupakan simbol bersatunya dua insan dalam sebuah ikatan suci perkawinan. Suruh ayu ini memiliki simbol selaras, serasi dan seimbang.

#### c. Cincin emas

Cincin mempunyai bentuk bulat tanpa putus ini memiliki makna bahwa cinta sepasang pengantin tersebut akan abadi selamanya.

#### d. Seperangkat Busana Putri.

Hal ini melambangka bentuk pertanggungjawaban dan keseriusan calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita dan keluarganya

---

<sup>45</sup> Mangun Hardjodikromo, *Adat Istiadat Jawa: Manusia JAwa Sejak dalam KAndungan Sampai Wafat*, 2005, <http://www.semarasanta.wordpress.com> (diakses 17 Januari 2019)

dari sisi materi. Selain itu, pakaian juga melambangkan bahwa kedua pengantin harus pandai-pandai dalam menjaga rahasia keluarga dari orang lain. Adapun isi dari seperangkat busana putri tersebut terdiri atas seperangkat alat sholat, pakaian (baju pesta, kebaya atau lainnya), alat-alat perawatan tubuh (sabun, shampoo, body lotion, bedak, parfum, dan lainnya), alat make up, sepatu/sandal, pakaian dalam dan baju tidur.

e. Makanan tradisional

Di dalam upacara *serah-serahan*, makanan tradisional menjadi salah satu barang yang diikuti sertakan atau juga diserahkan kepada pihak calon pengantin wanita. Makanan tradisional yang diserahkan tersebut antara lain terdiri atas jadah, jenang dan opak. Masing-masing makanan tradisional ini memiliki simbol dan makna khusus. Seperti jadah yang berasal dari bahan beras ketan mengandung makna yaitu pengharapan agar kedua mempelai dapat tetap lengket seperti sifat dari jadah tersebut.

f. Sejumlah uang.

Pemberian sejumlah uang dari calon pengantin pria kepada pihak calon pengantin wanita dapat diartikan sebagai sumbangsih dan bentuk pertanggungjawaban calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita untuk meringankan beban dan biaya pernikahan.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Retno, Windyarty, *Makna Simbolik Serah-Serahan dalam Upacara Perkawinan Adat Jawa*,  
Jurnal

g. Perhiasan Emas, Intan atau Berlian

Mengandung makna agar calon pengantin perempuan selalu berusaha untuk tetap bersinar dan tidak membuat kecewa.

h. Buah-buahan

Bermakna penuh harap agar cita mereka menghasilkan buah kasih yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat.

i. Seperangkat perawatan tubuh dan alat make up

Didalam *seserahan* ini mencakup shampoo, sabun, body lotion, lipstik, bedak, pelembab dan semua peralatan kecantikan yang dibutuhkan calon pengantin perempuan. Hal ini bermakna jika calon pengantin laki-laki menjamin bahwa dia bisa menjaga baik-baik penampilan istrinya dengan menyediakan seperangkat perawatan tubuh dan make up yang memadai.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup><http://pujiparcel.blogspot.com/2012/08/seserahan-makna-dan-filosofi.html?m=1> diakses 18 januari 2019 11:10 WIB

### **BAB III**

## **PROFIL MASYARAKAT DESA CABEANKUNTI, KECAMATAN CEPOGO, KABUPATEN BOYOLALI**

### **A. Letak Monografi Desa Cabeankunti**

Nama Desa	: CABEANKUNTI
Tahun Pembentukan	: 1800
Nomer Kode Wilayah	: 2009
Nomor Kode Pos	: 57362
Kecamatan	: Cepogo
Kabupaten/Kota	: Boyolali
Provinsi	: Jawa Tengah

### **B. Profil Umum Masyarakat Cabeankunti**

#### **1. Sejarah Desa Cabeankunti**

Desa Cabeankunti Kecamatan Cepogo adalah desa yang terletak di Kabupaten Boyolali, yaitu desa agraris dengan lahan pertanian yang relatif luas. Desa Cabeankunti termasuk desa yang memiliki catatan Kebudayaan yang cukup membanggakan. Dilihat dari letak geografis berada antara pusat Kecamatan Cepogo dan Kabupaten Boyolali.

Meneliti dari sejarah Desa Cabeankunti tidak bisa ditinggalkan dari nama mata air yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitarnya. Sumber mata air tersebut terletak di kali Kunti yang menjadi

tujuan pengambilan air untuk kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat terutama saat musim kemarau. Sumber air tersebut sampai sekarang menjadi penopang kebutuhan air bersih untuk kehidupan masyarakat desa Cabeankunti, bahkan desa desa yang ada di sebelah timur. Kali Kunti yang sekarang di sebut Sendang Pitu telah masuk dalam catatan peninggalan purbakala yang mendapat pengawasan langsung dari Dinas Pariwisata Prambanan, dikarenakan pada sumber mata air tersebut terdapat bangunan bangunan bersejarah.

Awal mula Desa Cabeankunti merupakan sebuah lahan perkopian dan hutan yang kemudian ketika penjajah Belanda hengkang dari Wilayah Indonesia pada tahun 1945 dan diserahkan kepada penduduk setempat untuk dikelola. Oleh penduduk, kebun kopi tersebut dirombak atau dirusak dan tumbuh suatu perkampungan / dukuh yang dinamakan oleh warga setempat *prusakan*.<sup>48</sup> Dari sinilah muncul dukuh dukuh baru terbentuk diantaranya: Dukuh Sidosari, Margomulyo, Sidorejo, Kedung Banteng, Rejosari B, Cabeankunti.

Sejarah nama Cabeankunti berasal itu sendiri bermula dari nama sebuah Kali Kunti. Hal ini dikarenakan kunti berada di dukuh Kunti dan dukuh Cabean sehingga tergabunglah nama dukuh tersebut menjadi CABEANKUNTI. Wilayah Cabeankunti pada awalnya di kepalai oleh seorang Demang yang bernama Suro Wijoyo adalah tokoh masyarakat

---

48. <http://cabeankunti.desa.id/index.php/sejarah/> (diakses 21 januari 2019)

yang dikirim dari wilayah Tulung Kabupaten Klaten. Demang Suro Wijoyo menetap di Cabeankunti dan menurunkan beberapa tokoh masyarakat. Menurut penuturan Mantan Kepala Desa Cabeankunti, (Slamet Hadi Sudarmo), memberikan sejarah / Silsilah Kepala Desa yang berada di Desa Cabeankunti, beliau juga mendapatkan keterangan turun temurun dari berbagai sumber yang dipercaya.

## 2. Monografi Desa Cabeankunti

### a. Kondisi Geografis

Keadaan geografis merupakan tinjauan mengenai keadaan bumi di wilayah Desa Cabeankuntiyang meliputi keadaan alamnya serta letaknya. Desa Cabeankunti terletak 3 Km dari pusat Pemerintahan Kecamatan dan 10 Km dari Kota/ Kabupaten.

Desa Cabeankunti merupakan wilayah yang terletak di Kecamatan Cepogo dengan luas wilayah **410.8942. H.a.** Batas-batas administrasi Pemerintahan Desa Cabeankunti terdiri dari:

Sebelah Utara	: Desa Gubug
Sebelah Selatan	: Desa Mliwis
Sebelah Barat	: Desa Cepogo
Sebelah Timur	: Desa Candi Gatak

### b. Kondisi Topografi

Secara umum keadaan topografi Desa Cabeankunti adalah merupakan daerah dataran tinggi yaitu 800 dpl yang terbagi menjadi 3

wilayah Dusun dan 14 dukuh. Lahan di Desa Cabeankunti terbagi menjadi:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Tanah perladangan | : 2.920.053 Ha |
| 2. Tanah perkebunan  | : 2.920.053 Ha |
| 3. Peternakan        | : 932.617 Ha   |

c. Kondisi Klimatologi

Iklm desa Cabeankunti sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Curah Hujan selama satu tahun diperkirakan: 180 hari. Banyaknya curah hujan: 20 s/d 23 mm/th. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di desa Cabeankunti Kecamatan Cepogo Kabupten Boyolali, dengan menerapkan pola tanam yang dapat di kelola oleh masyarakat desa antara lain:

1. Tanaman pangan
2. Holtikultura
3. Perkebunan
4. Kehutanan

d. Data Kependudukan

Berdasarkan data dari masing-masing lingkungan jumlah penduduk di Desa Cabeankunti adalah sebanyak: 4,375 jiwa yang meliputi:

- |               |              |
|---------------|--------------|
| 1. Laki –laki | : 2,211 Jiwa |
| 2. Perempuan  | : 2,164 Jiwa |



3. Usia 0-15 : 1,048 Jiwa
4. Usia 15-65 : 2,614 Jiwa
5. Usia 65 ke atas : 713 Jiwa

Dari data tersebut jumlah terbanyak penduduknya merupakan perempuan yang didominasi usia 15-65 tahun. Selain itu, mata pencaharian penduduk Desa Cabeankunti meliputi:

- a. Karyawan :
  - 1) Pegawai Negeri Sipil : 13 Jiwa
  - 2) TNI/ Polri : 2 Jiwa
  - 3) Swasta : 54 Jiwa
- b. Wiraswasta/pedagang : 23 Jiwa
- c. Petani : 2844 Jiwa
- d. Tukang : 67 Jiwa
- e. Buruh tani : 21 Jiwa
- f. Pensiunan : 21 Jiwa
- g. Peternak : 15 Jiwa
- h. Jasa : 34 Jiwa
- i. Pengrajin : 411 Jiwa
- j. Lainnya : 4 Jiwa
- k. Tidak bekerja : 23 Jiwa

### **C. Pendapat Tokoh Tentang Seseheran di Desa Cabeankunti**

Menurut Bapak Khamid selaku tokoh Organisasi Masyarakat Islam Nadhlatul ‘Ulama di Cabeankunti. *Seseheran* menurut beliau adalah suatu

tanda tali asih antara anak (calon pengantin) yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. *Seserahan* menurut tradisi disini (Cabeankunti) hanya sebatas *majemuk*, sedangkan diluar sini (misalnya Jambi) meliputi semua isi rumah. Tujuan seserahan ini adalah membantu kebutuhan pihak perempuan dari pihak laki-laki. *Seserahan* biasanya disebut *Donodriyah/ Asok Tukon*. Hal ini mencakup maskawin, uang yang diberikan kepada orang tua pihak perempuan (*donodriyah/asok tukon*), bahan-bahan mentah untuk masak (*majemuk*), pakaian perempuan *sepengadek* sebagai tanda *katresnan/ kasih sayang* antar calon pengantin (*seserahan*) dan *pesingan* (busana yang diberikan kepada simbah sebagai rasa takdhim/ sayang yang masih sehat) dan *paesan (make up)* diberikan kepada si pengantin.<sup>49</sup>

*Seserahan* ini merupakan adat yang telah turun menurun dari kakek moyang dahulu yang menurut pandangan Islam diperbolehkan karena hal tersebut bukan merupakan larangan namun juga tidak ada dalil yang mendasarinya. Hal tersebut murni merupakan adat jawa yang telah mendarah daging dimasyarakat setempat guna menunjukkan rasa tali asihya antar kedua belah keluarga. Dalam pemberiannya biasanya dibawa oleh rombongan pengantin lelaki saat acara *walimatul 'urs*. Harinya tidak ditentukan kapan, bebas sesuai dengan kebutuhan. Untuk macamnya juga tidak ditentukan, namun biasanya barang-barang *sepengadek* itu berupa kebaya/baju, *make up*, baju dalam, handuk, sepatu/sandal dan tas. Untuk yang lainnya boleh disertakan atau tidak, tergantung kesepakatan antara kedua pengantin.

---

<sup>49</sup>Wawancara Bapak Khamid Selaku Ketua NU Ranting Cabeankunti: 28 Maret 2019

*Seserahan* itu sendiri setengah wajib, tapi bukan wajib. Hal ini hanya adat yang sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat sini. *Seserahan* ini juga tidak harus ada. Namun biasanya ada, seperti kebaya, *make up*, handuk, sepatu, tas, kadang juga emas dan sebagainya tergantung pemberian calon laki-laki dan kesepakatan bersama. Selain itu, rombongan biasanya juga membawa oleh-oleh atau *asul-asul* seperti buah-buahan, makanan tradisional seperti *wajik*, *jenang*, *cucur* dan makanan lainnya untuk diberikan kepada keluarga perempuan sebagai oleh-oleh yang dibawa bersamaan dengan acara resepsi berlangsung.

Menurut beliau, *seserahan* itu sendiri jika dipandang dari sudut agama Islam tidak ada dalil yang mendasarinya, namun hal ini juga bukan merupakan larangan agama/diharamkan. *Seserahan* itu sendiri menurut orang Jawa yang diambil adalah rasanya, maksudnya hal ini untuk membantu meringankan beban kebutuhan si calon pengantin perempuan yang akan mengadakan hajatan pernikahan. Maka si calon laki-laki ini memberi bantuan berupa hal-hal tersebut untuk meringankan dan sebagai tali kasih sayang antar sesama.<sup>50</sup>

Menurut Bapak Thohir Mahmud selaku salah satu tokoh adat dan agama di Desa Cabeankunti. *Seserahan* secara Jawa mempunyai makna pemberian kepastian dan kesaksian kepada masyarakat. *Seserahan* ini tidak wajib dan bukan merupakan Sunnah, namun adat Jawa yang berlaku disini memang berlaku sesuai dengan daerah masing-masing. Seperti Solo dan Jogja

---

<sup>50</sup> Wawancara : Bapak Khamid selaku ketua Organisasi Masyarakat Nadhatul ‘Ulama, pada 28 Maret 2019

yang hampir mirip dari segi pelaksanaan, adat dan isinya. Inti dari *seserahan* adalah antara kedua belah keluarga mengharap agar anak-anaknya menjadi jodoh. Wujud dari *seserahan* yang berlaku disini biasanya berupa uang, barang, maupun perhiasan. Barang-barang yang di serahkan merupakan simbolis dari pengharapan-pengharapan kedua belah pihak. Barang-barang itu disebut juga *majemuk*, seperti ayam sepasang agar keduanya menjadi jodoh, uang, bumbu-bumbu, beras dan sebagainya yang dimasukkan pada suatu tempat disebut *tenggok*.<sup>51</sup>

Barang-barang yang dibawa akan diserahkan pada H-1, atau malam *midodareni*, saat ijab kadang juga satu minggu sebelumnya, jadi pemberiaannya bebas kapan saja. Saat ini biasanya *majemuk* dan *seserahan* ini diserahkan bersamaan pada malam *midodareni*. Berbeda dengan jaman dahulu, *majemuk* akan diserahkan 3 hari sebelumnya dan *seserahan* diserahkan pada malam *midodareni*. Beliau menyampaikan bahwa *seserahan* dan mahar itu beda. Mahar merupakan barang atau uang yang khusus diberikan kepada calon pengantin perempuan, namun *seserahan* tidak harus untuk pengantinnya boleh diberikan atau dipakai oleh orang tuanya.<sup>52</sup>

Menurut Bapak Mahmudi selaku salah satu tokoh agama di Cabeankunti pula mengatakan bahwa *seserahan* merupakan pemberian sebagian harta benda dari pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan seperti cincin, pakaian, *make up*, aksesoris, perhiasan dan sebagainya. Ini

---

<sup>51</sup> Wawancara: Bapak Thohir selaku Tokoh adat dan agama Desa Cabeankunti, pada 25 Oktober 2018

<sup>52</sup>ibid

merupakan bukti bahwa si perempuan sudah diikat atau ditandai oleh si laki-laki bahwa keduanya telah sepakat untuk membina sebuah keluarga. *Seserahan* yang masih kental dan terus dilakukan oleh masyarakat disini bukan merupakan kewajiban maupun perintah dari Allah melainkan hanya sebuah adat yang berkembang dimasyarakat dan telah menjadi kebiasaan. Menurut beliau, *seserahan* maupun acara tradisional lainnya dalam pernikahan boleh dilakukan selagi hal itu baik dan tidak menyalahi aturan agama. *Seserahan* disini mempunyai manfaat baik bagi kedua belah pihak. Hal ini karena *seserahan* itu merupakan bantuan harta benda yang diberikan pihak pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan untuk melaksanakan *walimatul 'urs*. Sedangkan calon pengantin perempuan pula tidak boleh memberatkan si calon laki-laki dalam meminta barang dari *seserahan* tersebut.<sup>53</sup>

Dalam pelaksanaannya, *seserahan* di Desa Cabeankunti ini akan dibawa ketika acara resepsi berlangsung. Barang-barang tersebut dibawa oleh para rombongan pengantar yang biasa disebut *cangkingan*. *Seserahan* ini biasanya berupa pakaian *spengadek* (kebaya/ gamis, BH, celana dalam), peralatan mandi, *make up*, sepatu, tas, makanan dan sebagainya yang mempunyai makna sebagai *tali asih*/rasa sayang dari pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Ini juga merupakan wujud bahwa pengantin laki-laki ini mampu untuk menghidupi atau memberikan sandang pangan kepada pengantin perempuan.

---

<sup>53</sup> Wawancara: Bapak Mudi selaku Tokoh adat dan agama Desa Cabeankunti, pada 8 November 2018

## BAB IV

### TINJAUAN DALIL ‘URF

#### TERHADAP TRADISI SESERAHAN di DESA CABEANKUNTI

##### A. Tinjauan dalil ‘Urf terhadap Tradisi Seserahan di Desa Cabeankunti

Menurut Kutbudin dalam bukunya *Fiqih Tradisi*, mengatakan bahwa Al-Quran dan As-sunnah sebagai pedoman hidup setiap mukmin memuat tuntutan cara membentuk keluarga bahagia dalam pernikahan. Akan tetapi mengingat masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa yang banyak perbedaan dalam melakukan ritual keagamaan, mulai tentang ibadah wajib, sunnah maupun yang masih diperdebatkan status hukumnya. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan latar belakang kultur social, adat kebiasaan dalam mengekspresikan ajaran agama, maupun perbedaan keyakinan dari masing-masing individu, kelompok atau golongan.<sup>54</sup>

Budaya dan agama terkadang sulit dipisahkan maupun dibedakan dalam pelaksanaannya sehari-hari. Agama seringkali mempengaruhi sikap pemeluknya bahkan pada pola pikirnya. Sedangkan budaya sendiri terkadang menahan diri untuk berdiri sendiri dan tidak mau bercampur dengan nilai-nilai agama. Hal ini seperti yang terjadi di masyarakat Desa Cabeankunti sebagai objek penelitian *Seserahan* pada acara pernikahan tradisional adat Jawa.

Bedasarkan penjelasan pada BAB II, dapat disimpulkan bahwa Islam telah mengatur tentang adanya rukun dan syarat dalam suatu pernikahan, akan

---

<sup>54</sup> Kutbudin Aibsk, *Fiqih Tradisi (Menyibak Keragaman Dalam Keberagamaan)*, (Yogyakarta: Teras, 2012)

tetapi pelaksanaan *seserahan* di Desa Cabeankunti dalam Islam menunjukkan tidak adanya nash maupun syara' yang secara tegas melarang tradisi *seserahan* tersebut. Kajian pelaksanaan *seserahan* ini erat kaitannya dengan 'Urf.

'Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung *ajeg* (konstan) di tengah masyarakat. Setiap perkara yang telah mentradisi dikalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik dihadapan Allah. Menentang 'Urf yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.<sup>55</sup>

Pada Al-Quran Surat al-A'raf ayat 199:

حُذِّرُوا الْعَفْوَ وَأْمُرُوا بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: *Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (al-'urfi), serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (Q.S Al-A'raf:199).*

Kata al-'Urfi pada ayat tersebut oleh para ulama fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Muhammad abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2014), hlm. 442

<sup>56</sup> Prof. DR. H. Satria Effendi, M. Zein, M.A, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana: 2005, hlm. 156

Menurut Abdul Karim Zaidan ada beberapa persyaratan bagi ‘*Urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

1. ‘*Urf* itu *shahih*, dalam artian tidak bertentangan dengan ajaran al-Quran dan Sunnah
2. ‘*Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
3. ‘*Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada ‘*urf* itu.<sup>57</sup>
4. ‘*Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
5. ‘*Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum dikandung nash itu tidak bisa ditetapkan. ‘*Urf* seperti ini tidak bisa dijadikan dalil syara’, karena kehujjahan ‘*urf* bisa diterima apabila ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.<sup>58</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh setelah melakukan penelitian, maka untuk menetapkan suatu hukum ulama ushul fiqih membagi ‘*urf* menjadi tiga, yaitu:

- a. Dari segi objeknya:
  1. *Al-‘urf al-lafdzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

---

<sup>57</sup> Ibid, 156



2. *Al-'urf al-'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Maksudnya 'perbuatan biasa' adalah perbuatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.
- b. Dari segi keabsahannya, yaitu
1. *Al-'urf al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *Nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.
  2. *Al-'urf al-fasid* adalah adat ataupun kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.
- c. Dari segi cakupannya:
1. '*Urf 'Amm* adalah '*urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan. Atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat daerah.
  2. '*Urf Khas* adalah '*urf* yang berlaku pada tempat, masa dan keadaan tertentu saja. Atau kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu.

Selanjutnya untuk melihat tradisi *seserahan* berdasarkan macam-macam '*urf* dari segi objeknya, keabsahannya maupun cakupannya, maka tradisi *seserahan* bisa dikategorikan masuk pada: secara segi objeknya *seserahan* masuk dalam kategori '*urf 'amali* atau adat yang berupa perbuatan

yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa. Hal ini karena tradisi *seserahan* di Desa Cabeankunti Kecamatan Cepogo selalu dilaksanakan dan telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat ketika anaknya akan menikah.

Dilihat dari segi keabsahannya maka *seserahan* di Desa Cabeankunti termasuk dalam '*urf shahih*. *Seserahan* di Desa Cabeankunti telah menjadi kebiasaan di masyarakat yang menurut para tokoh agama dan adat setempat bukan merupakan suatu yang bertentangan dengan al Qur'an maupun Sunnah Rasulullah. Selain itu tradisi *seserahan* ini juga tidak memberatkan masyarakat maupun menimbulkan madharat. Pada dasarnya *seserahan* di Desa Cabeankunti ini mempunyai tujuan untuk membantu meringankan biaya maupun kebutuhan keluarga pengantin perempuan yang akan mengadakan *walimatul 'urs* yang diberikan dari pengantin laki-laki secara ikhlas, serta sebagai wujud kasih sayang antar keduanya.

Selanjutnya *seserahan* di Desa Cabeankunti jika dilihat dari segi cakupannya, maka *seserahan* ini adalah '*urf 'Amm*, yaitu adat istiadat yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan. Atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat daerah. *Seserahan* termasuk kedalam '*urf 'Amm* karena tradisi ini bukan hanya berlangsung di Cabeankunti saja, melainkan juga sudah menjadi tradisi di hampir seluruh daerah di Indonesia khususnya di pulau Jawa. Selain itu, tradisi *seserahan* juga masih terus dilakukan oleh masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaan tradisi *seserahan* di Desa Cabeankunti ini tidak hanya sekedar tradisi turun menurun yang erat dengan masyarakat. Tradisi ini juga mempunyai manfaat yang cukup banyak untuk kedua belah pihak pengantin dalam kehidupan kedepannya, antara lain adalah sebagai perwujudan cinta dan kasih sayang dari pengantin laki-laki kepada pengantin perempuannya bahwa dengan simbolis dari seserahan ini pengantin laki-laki berjanji dan mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya bukan hanya sekedar nafkah batin namun juga nafkah lahir seperti sandang dan pangan. Dilihat dari segi rasa, kedua belah keluarga sama-sama bergotong royong untuk melaksanakan *walimatul 'urs* yang telah disepakati. Ini diwujudkan dari pemberian *ubo rampe* sebelum hari H *walimatul urs* tersebut dilakukan pihak pengantin laki-laki telah menyerahkan beberapa bahan untuk diolah maupun uang untuk membantu keluarga pengantin wanita.

Dari hasil wawancara tokoh agama maupun adat yang telah dilakukan, tradisi *seserahan* di Desa Cabeankunti Kecamatan Cepogo ini termasuk dalam *'urf shahih* dan boleh dilakukan. Hal ini dikarenakan tidak adanya pertentangan diantara masyarakat maupun hal-hal yang menyalahi ketentuan dalam al Qur'an dan As Sunnah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan pembahasan tradisi *Seserahan* di Desa Cabeankunti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tradisi *seserahan* di Desa Cabeankunti tidak terikat waktu dalam pelaksanaannya dan macam barangnya. Keduanya dilakukan dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak tanpa memberatkan salah satu.

2. Tradisi *seserahan* di Desa Cabeankunti merupakan tradisi yang boleh dilakukan dan tidak melanggar hukum Islam karena hal tersebut tidak menyimpang maupun melanggar hukum Islam yang berlaku. Selain itu, di tinjauan dari dalil '*Urf* tradisi *seserahan* di Desa Cabeankunti dari:
  - a. Segi objek nya masuk dalam kategori '*urf* '*amali* (adat yang berupa perbuatan) yang merupakan suatu kegiatan biasa atau sudah menjadi kebiasaan.
  - b. Segi keabsahannya termasuk '*urf* *shahih* (tidak bertentangan dengan *Nash*) karena adat ini tidak bertentangan dengan hukum serta tidak menimbulkan madharat.
  - c. Kemudian dari segi cakupannya termasuk dalam *urf* '*Amm*, yaitu adat istiadat yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan secara luas.

## **B. Saran**

Dari hasil yang ditemukan oleh penulis dari menganalisis *Seserahan* di Desa Cabeankunti, penulis memberikan pendapat/ saran bahwa: hendaknya *Seserahan* itu diberikan sebelum hari H pernikahan, karena dapat dipergunakan untuk keperluan saat acara pernikahan. Selain itu, hendaknya barang-barang yang diberikan tidak harus terikat dengan ketentuan adat, lebih baiknya disesuaikan dengan kemampuan si calon suami. Selain itu, hendaknya si calon istri menerima dengan ikhlas apa saja yang mampu diberikan oleh calon suami tanpa menuntut lebih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1988. *Fiqh Munakahat jilid I dan II*. Bandung: Pustaka Setia
- Al-Anshary. Abu Yahya Zakariya, *Fath al-Wahhab*, Singapura: Sulaiman Mar'iy, t. t. juz 2
- Ali, Muhammad Dawud. 1993. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Anshori, Abdul Ghofurdan Yulkamain Harahap. 2008. *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media,
- As-Syayyid, Abu Malik. 2014. *Shahih Fikih Sunnah* Jakarta: Pustaka Azzam
- Aziz, Abdul. 2014. *Buku Daras Fiqh Munakahat*. Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2014. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*. Jakarta: Bumi Perkasa
- Bakhri, Syaeful. 2008. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami Dalam Adat Seseheran di Desa Malahayu, Kec. Banjarharjo, Kab. Brebes Jawa Tengah*, Skripsi tidak dterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,.
- Basyir ,Ahmad Azhar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Djubaidah Neng. 2010 *Pencatatan Perkawinan &Perkawinan Tidak di Catat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purwadi. 2005. *Upacara tradisi jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju
- Hardjodikromo,Mangun. 2005. *Adat Istiadat Jawa: Manusia JAwa Sejak dalam KAndungan Sampai Wafat*
- Haroen, Nasrun. 1996. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos

- HS,Salim dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kasyik, Abdul Hamid. 2005. *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, terj. Ida Nursida. Bandung: PT Mizan Pustaka, cet. XI,
- Khallaf, A. Wahhab. 1991. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali press
- Kutbudin Aibsk. 2012. *Fiqh Tradisi (Menyibak Keragaman Dalam Keberagaman)*. Yogyakarta: Teras
- M. Zein, Satria Effendi. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana
- Marom,Khusnul. 2003.*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Seseheran Dalam Perkawinan Adat jawa (Studi Kasus di Desa TasikRejo ulujami, Kab. Pematang), Skripsi Jurusan Syari'ah Al-ahwal Asy-syaksyah, Pekalongan, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri,*
- Mukhtar, Kamal. 1993. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang
- Nuraeni, Noviana Andri. 2016.*Pemberian Mahar Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus di Desa Candan, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali), Fakultas Syariah IAIN Surakarta,*
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perakwinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty,
- Pranoto, Tjokro Teguh. 2009. *Tata Upacara Adat Jawa*. Yogyakarta: Kuntul press
- Ramulyo, MohIdris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* Jakarta: Bumi Aksara,
- Rasyid,Sulaiman. 2004. *Fiqh Islam*, Jakarta: Atthahiriyah,
- S,Marmien. 1996. *Rias Pengantin Gaya Yogyakarta dengan Segala Upacaranya*, Yogyakarta: KAnisius
- Saebani, Beni Ahmad. M.Si. 2001.*Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia
- Sanusi, Ahmad. Dkk. 2015. *Ushul Fiqih*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*Yogyakarta: Liberty

- Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras
- Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurahman ad-Dimasyqi, 2010. *Fikih Empat Madzab* terj. Abdul Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi,
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara fiqh minakahat dan undang-undang perkawinan*, Jakarta: Kencana
- Thomas Wijaya Bratawidjaja, 1988. *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
- Tihami, dkk. 2014. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Wawancara: Bapak Khamid selaku ketua Organisasi Masyarakat Nadhatul ‘Ulama
- Wawancara: Bapak Thohir selaku Tokoh adat dan agama Desa Cabeankunti
- Wawancara: Bapak Mudi selaku Tokoh adat dan agama Desa Cabeankunti
- Widodo, 2015. *Tradisi Temu Pengantin Pernikahan Jawa Dalam Perspektif Dalil ‘Urf* (Studi Deskriptif di Dusun Ngringin, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar), Fakultas Syariah IAIN Surakarta
- Windyarty, Retno. *Makna Simbolik Serah-Serahan dalam Upacara Perkawinan Adat Jawa*, Jurnal
- Yunus, Muhammad. 1975. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Karya Agung,
- Zahrah, Muhammad Abu. 2014. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- <http://cabeankunti.desa.id/index.php/sejarah/> (diakses 21 januari 2019)



## LAMPIRAN





## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

- 1. Nama : Muchammad Shofiyil Muhtar**
- 2. NIM : 122121023**
- 3. TTL : Boyolali, 7 Juni 1994**
- 4. Alamat : Kedungbanteng, Cabeankunti, Kecamatan Cepogo  
Kabupaten Boyolali**
- 5. Jenis Kelamin: Laki-laki**
- 6. Nama Ayah : M. Khozin**
- 7. Nama Ibu : Slamet Mudrikah**
- 8. Riwayat Pendidikan**
  - a. TK Pertiwi 1 Cabeankunti**
  - b. SD N 01 Cabeankunti**
  - c. MTs N 1 Boyolali**
  - d. MA N 1 Boyolali**